



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR: 02/PL.01.7-KPT/9112/KPU-KAB/X/2019  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN  
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905);

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

3. Berita . . .

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 01/PP.04.3/BA/9112/KPU-KAB/X/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 26 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020;

KEDUA : Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang pada Pemilihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang harus memenuhi syarat minimum dukungan paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 yaitu 10339 Pemilih;
2. Jumlah minimum dukungan 10% (Sepuluh Persen) sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 (satu) di atas ditentukan dengan penghitungan :  $10\% \times 103.391 = 10.339$  pendukung;
3. Dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus tersebar dilebih 50% (Lima Puluh Persen) dari 34 (Tiga Puluh Empat) Distrik yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang yakni paling sedikit tersebar di 18 (delapan belas) Distrik.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

TTD

TITUS L. MOHI

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

